

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara yang kaya akan keindahan aset-asetnya, yang terdiri dari berbagai pulau yang berisi petak-petak perkotaan dan rumpun pedesaan. Desa-desa memiliki hak istimewa terhadap asal-usul mereka dan hak-hak tradisional dalam melakukan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya (Chomariyah et al, 2016). Sebagai tunas Bangsa Indonesia maka desa-desa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, maka terlahirlah beberapa kebijakan pemerintah untuk membangun desa.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Permendagri No. 20 (2018: 29)

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, desa semakin terbuka dan responsif terhadap proses pencatatan

akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah yaitu prinsip *Good Corporate Governance* serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanifah, 2015).

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah salah satunya sebagai penyedia berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan (Hanifah, 2015).

Dari kelima tahapan tersebut sangat mungkin terjadi kecurangan dalam salah satu tahapan atau keseluruhan tahapan. Pengelolaan keuangan desa di Indonesia memiliki potensi kecurangan yang cukup mengkhawatirkan di setiap prosesnya (Walukow, Kalangi, & Piantik, 2017) serta (Seputro, Wahyuningsih, & Sunrowijayati, 2017) Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa telah mencapai kriteria efektif, namun belum mencapai tingkat efisiensinya karena terdapat beberapa desa yang masih memainkan laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan dari anggaran yang dimiliki oleh setiap desa. Kejadian tersebut dapat dipengaruhi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang terlalu mengukung ego. Tindakan

demikian merupakan faktor etika dalam diri eksekutor yang mengarah kepada tindak korupsi atau kecurangan oleh aparat.

Kecurangan atau *fraud* secara umum meliputi bermacam-macam arti dimana dengan kepandaian manusia, seseorang dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan melalui gambaran yang salah (Albrecht et al 2006). Menurut Arens et al. (2017 :338) kecurangan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja. The Institute of Internal Auditor di Amerika juga mendefinisikan bahwa kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja, yang dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau dalam organisasi.

Kasus penyelewengan dana desa yang marak terjadi juga didukung dengan fenomena penerimaan dana desa yang terbilang cukup besar. Jumlah dana desa yang digulirkan pemerintah ke seluruh desa di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebesar Rp122,09 triliun, tahun 2018 tahap 2 sebesar Rp149,31 triliun sedangkan tahun 2019 Rp70 triliun dan tahun 2020 Rp70 triliun. (*Kemenkeu.go.id,2020*). Total dana desa untuk seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015 sampai tahun 2020 senilai Rp13.682.693.260.000 sedangkan untuk tahun 2021 Rp3,059 triliun. (*Sipede.kemendes.go.id*)

Terkait dengan penyaluran dana desa yang cukup besar sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, faktanya dalam pengelolaan dana desa banyak ditemukan penyelewengan keuangan desa. Banyak kepala desa yang tersandung korupsi dana desa (Handayani, 2018). Aparat pengelola keuangan desa yang

seharusnya dapat dipercaya sebagai tokoh penting dalam mengupayakan pembangunan desa nyatanya justru melakukan tindakan korupsi terhadap keuangan desa.

Penyelewengan tersebut masih menjadi salah satu masalah besar yang meresahkan masyarakat karena dianggap telah merugikan keuangan negara, hal ini telah terbukti dengan banyaknya pemberitaan di berbagai media. Menurut Kartikasari dan Gugus (2010) mengungkapkan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan merupakan *hot issue* pada beberapa periode dan telah memunculkan beberapa kasus skandal terkait dengan pelaporan keuangan akuntansi yang secara luas diketahui.

Indonesia *Corruption Watch (ICW)* menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Penyelewengan di tingkat nasional, peneliti ICW Lalo Ester menyatakan bahwa pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku korupsi terbesar. Pada periode tersebut ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, selama 2015-2022 ada 601 kasus korupsi dana desa dengan jumlah tersangka mencapai 686. Hal ini membuat penyelewengan pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar tiga teratas kasus korupsi di Indonesia. Tidak hanya di level nasional, di level lokal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri kelas IA Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak Maret 2016 hingga tahun 2021 tercatat ada 61 kades/mantan kades kades/pejabat kades yang tersandung kasus korupsi dana desa (Radio Network Controller , 2021).

Pada tahun 2019 Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngada menahan mantan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo karena diduga melakukan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2015/2016 yang merugikan negara mencapai Rp. 629.468.114,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah). (Ekorantt.com, 2019). Ketiga perangkat Desa Ua melakukan penyalahgunaan Dana Desa antara lain melalui pembuatan laporan fiktif, yang kemudian berhasil ditemukan oleh Inspektorat Nagekeo ketika melakukan audit keuangan desa tersebut. Penyelewengan dan pembuatan laporan fiktif dana desa yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak negatif bagi masyarakat. Masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas pelayanan umum dengan baik, masyarakat semakin miskin, menjadikan masyarakat tidak sejahtera dan desa tidak maju.

Berbagai pencegahan telah dilakukan pemerintah dengan memperkuat pengawasan, aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana dan sistem pengendalian internal yang baik dalam tata kelola keuangan desa (KPK, 2015). Namun, tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa tetap saja terjadi. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa Kotodirumali pengelolaan keuangan desa telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun faktanya di lapangan tidak semua pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur, contohnya ialah pengadaan Rumpon yang tidak ada dalam perencanaan awal dan menelan biaya yang cukup banyak. Sesuai penyampaian salah satu ketua RT, pengadaan rumpon tersebut hanya diketahui oleh beberapa

perangkat desa. Hal ini telah menyimpang dari perencanaan yang dilakukan dalam musrenbangdes desa Kotodirumali. Jika terjadi perubahan anggaran maka perlu dilakukan musyawarah bersama masyarakat sehingga keputusan tersebut dapat diketahui. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan. Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat mempertanyakan pengadaan rompon tersebut dalam rapat evaluasi dikarenakan bukti dari realisasi anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara. Untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa maka sebaiknya ada nilai kearifan lokal yang diterapkan pada diri para pemangku kepentingan dan masyarakat. Perlu dimasukan nilai-nilai budaya dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Seminar dan Konferensi National Anti *Fraud* yang diselenggarakan oleh *Association Of Certified Examiners (ACFE)* tahun 2017 menyatakan bahwa salah satu faktor pencegah *fraud* adalah nilai-nilai budaya lokal daerah setempat. Budaya atau kearifan lokal setempat mengandung nilai-nilai kehidupan yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai rujukan untuk bertindak dalam berkehidupan (ACFE, 2017). Nilai kearifan lokal yang melekat mampu membentuk karakter individunya (Sukmayadi.T, 2017; Masita, 2012). Nilai kearifan lokal mampu membentuk tata kelola pemerintahan yang baik

sehingga berujung kepada keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat (Rahmatiani.L, 2016 ; Mulyadi.D, 2012).

Adapun penelitian terdahulu yang mengaitkan antara pengelolaan keuangan desa dengan kearifan lokal yakni penelitian yang dilakukan oleh Rizcha Egad dan Aprina Sulistya (2019), melakukan penelitian yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa. Hasil yang ditemukan yakni, tidak ditemukan potensi korupsi dalam siklus pengelolaan dana desa dikarenakan nilai-nilai tradisi yang merupakan bentuk kearifan lokal di Desa Lerep, yang mana nilai-nilai positif tersebut dapat mengurangi adanya risiko korupsi. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Desa Lerep berasal dari tradisi-tradisi yang rutin di lakukan di Desa Lerep yaitu Tradisi Iriban, Mertibumi/Kadeso Desa, Dan Sadranan. Penelitian Wa Ode Rayyani, Basri Basir dan Abdul Thalib (2022), berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan desa berbasis kearifan lokal. Hasil yang ditemukan yakni Nilai Kamalamputan diterima sebagai nilai kejujuran yang dapat dijamin kebenarannya baik dari perbuatan maupun perkataan. Nilai ini kemudian direkonstruksi dalam aktivitas keseharian masyarakat Desa Lembang khususnya dalam mengelola keuangan desa.

Saputra dan Sujana (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Tri Hita yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Bali sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 3 kecurangan pada pengelolaan dana desa. Hasil yang ditemukan yakni bahwa kearifan lokal dapat memitigasi adanya tindakan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Penelitian Novitasari

(2019), mengatakan bahwa pelaksanaan kearifan lokal yaitu tradisi Banjar khususnya dalam *bega webmeriraq* bisa menjadi upaya masyarakat dalam memitigasi adanya kecurangan yakni dengan membudayakan nilai-nilai korupsi, antara lain jujur disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, sederhana, adil, mandiri, dan peduli. Peneliti Yudi Muhtar (2019), mengatakan bahwa bentuk kearifan lokal yang melekat pada pribadi para pengelola keuangan desa antara lain petuah/ungkapan, legenda kebijaksanaan dan symbol adat berupa Rumah tua/Raja di mana nilai yang terkandung didalamnya adalah nilai kepemilikan, tanggungjawab, kehormatan dan kekeluargaan . Nilai kearifan lokal tersebut mampu mencegah tindakan *fraud* para pengelola keuangan Desa di kecamatan Leihitu.

Selain nilai-nilai budaya yang ada di Bali, Maluku Tengah, Sumbawa dan Jawa Tengah, tidak bisa dipungkiri sebagai manusia sudah dijelaskan di atas bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) juga memiliki tingkat korupsi yang tinggi (Radio Network Controller,2021). Dengan demikian salah satu nilai budaya NTT yang diduga bisa memengaruhi orang dalam meminimalisir niat korupsinya adalah nilai tradisi *Tua Longo*. *Tua Longo* merupakan sebuah tradisi adat yang dimiliki dan dipercayai oleh masyarakat Desa Kotodirumali yaitu tradisi *Tua Longo*. Dari namanya *Tua* yang berarti moke dan *Longo* yang berarti kambing. *Tua Longo* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh dua kepala suku yaitu suku Jemu dan suku Ghogho yang ada di desa Kotodirumali dengan cara menyembelih hewan yaitu dua ekor kambing jantan besar dan diolah serta moke sebagai minuman dan dibagikan kepada masyarakat.

Adapun makna dari empat nilai utama di atas adalah; Pertama, nilai komitmen, mengharuskan masyarakat yang menyelenggarakan *Tua Longo* untuk siap mengikuti semua acara adat dan menyiapkan segala sesuatu yang dilakukan di dalam upacara *Tua Longo* tersebut sesuai dengan janji yang telah dibuat. Kedua, nilai kejujuran, mengharuskan bahwa masyarakat Kotodirumali untuk berkata dan bertindak secara benar. Ketiga, nilai keadilan, mengharuskan masyarakat Kotodirumali mampu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Keempat, nilai keterbukaan kepada sesama, mengharuskan masyarakat Kotodirumali bertindak secara terbuka atau transparan menyampaikan segala sesuatu yang dikerjakan kepada semua orang.

Keempat nilai yang terkandung dalam *Tua Longo* ini dipegang teguh oleh masyarakat Desa Kotodirumali. Masyarakat desa Kotodirumali berkeyakinan bahwa ketika mereka tidak melakukan nilai-nilai tersebut di atas maka mereka akan mendapat hukuman dan sakit yang tak kunjung sembuh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan dan janji yang telah dibuat. Hukum ini diberikan oleh seluruh masyarakat Kotodirumali sebagai wujud sanksi adat dan sanksi sosial. Adapun contohnya yaitu ketika keluarga yang sudah berjanji untuk melakukan upacara adat *Tua Longo* namun mereka tidak melaksanakannya, maka konsekuensinya adalah keluarga yang sakit tersebut meninggal dunia.

Mengacu pada nilai-nilai di atas dan menyambung fakta bahwa banyak kepala desa dan pejabat desa yang melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang menyebabkan timbulnya perspektif negatif masyarakat kepada

aparatus desa terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Kotodirumali itu sendiri maka penelitian ini ingin memotret realitas bagaimana penerapan nilai-nilai tradisi *Tua Longo* dalam proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan pengalaman langsung semua unsur yang terkait dengan hal tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan juga penelitian-penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Peran budaya '*Tua Longo*' Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (*Fraud*) di Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran nilai-nilai *Tua Longo* yaitu komitmen, kejujuran, keadilan dan keterbukaan kepada sesama dalam pengelolaan keuangan desa untuk menekan praktik kecurangan pada Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo?"

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk melihat peran kearifan lokal dalam mengurangi risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa Kotodirumali.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan keuangan desa dengan tidak meninggalkan kearifan lokal

sebagai basis dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti.

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.